

**PANDANGAN MAHASISWA SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
CUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

YUNIAH MIFTAHUL JANNAH

NIM : 9835 3102

PEMBIMBING :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. GUSNAM HARIS, S. Ag, M.Ag**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

DRS. KHOLID ZULFA, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Yuniah Miftahul Jannah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

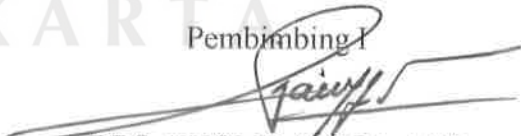
Nama : Yuniah Miftahul Jannah
NIM : 9835 3102
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : "Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Nikah Di Bawah Tangan"

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat dimunaqosyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2003 M
18 Robiul Tsani 1424 H
Pembimbing I


DRS. KHOLID ZULFA, M.Si

NIP. 150 266 740

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Yuniah Miftahul Jannah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Yuniah Miftahul Jannah
NIM : 9835 3102
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : "Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Nikah Di Bawah Tangan"

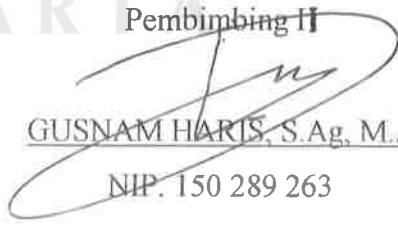
Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat dimunaqosyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2003 M
18 Robiul Tsani 1424 H

Pembimbing II


GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

NIP. 150 289 263

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : *Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Nikah Di bawah Tangan*

Disusun oleh :

1. Nama : Yuniyah Miftahul Jannah
2. NIM : 9835 3102
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AS (Ai-Ahwalul Asy-Syakhsiyyah)

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Jum'at, tanggal : 5 Juli 2003 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam Hukum Islam.



Yogyakarta, 5 Juli 2003

DEKAN
Fakultas Syari'ah

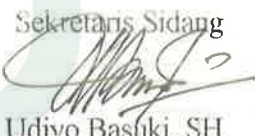
Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang


Dr. Ainurroliq, M.Ag
NIP. 150 289213

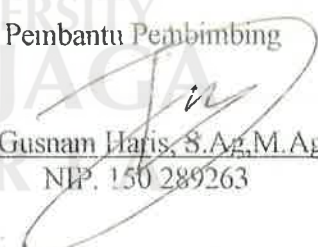
Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, SH
NIP. 150 291022

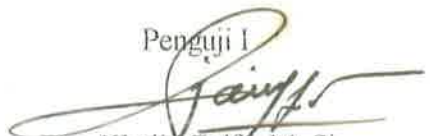
Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266740

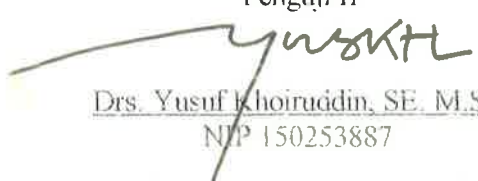
Pembantu Pembimbing


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289263

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 150 266740

Penguji II


Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP 150253887

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى
أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ.

Tiada kata yang paling indah untuk diucapkan selain ungkapan syukur Al-hamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi dengan judul “Pandangan Mahasiswa Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Nikah Di Bawah Tangan” merupakan tugas akhir dalam rangka menempuh Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah. Selanjutnya perkenankanlah penyusun skripsi untuk menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah serta para dosen yang penuh pengabdian memberikan bimbingan kepada penulis selama mengikuti kuliah.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Gusnam Haris S.Ag, M.Ag selaku pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan petunjuk pada saya dengan bijaksana.
3. Segenap mahasiswa syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti dan bersedia

meluangkan waktunya untuk diwawancarai dalam pengumpulan data yang penulis perlukan.

4. Segenap anggota Tata Usaha (TU) dan Kabag TU yang telah bersedia membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.
5. Kedua orang tua (Bapak Khumaidi dan Ibu Hargini) beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua sahabat yang telah memberikan dorongan, semangat yang tidak dapat kami sebut satu persatu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata, penulis memohon doa semoga amal baik dari semua pihak yang membantu penulis diterima sebagai amal baik disisi-Nya dan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda, Amien.

Yogyakarta, 12 Juni 2003



Yuniyah Miftahul Jannah

Nim. 9835 3102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	cf
ق	qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	lām	l	cl
م	mīm	m	cm
ن	Nūn	n	cn
و	Wāu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala
بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (_) di tulis a, kasrah (_) ditulis i, dan dammah (') ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

vii i

2. Kasrah + ya' mati ditulis ĩ

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلى ditulis az-Zuḥaiḻi

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
Seperti شَيْءٌ ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti رَبَّائِبٌ ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūnā

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النِّسَاءُ ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawī al-furūd

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH	
DI BAWAH TANGAN	18
A. Pengertian Nikah di Bawah Tangan	
1. Dalam Hukum Islam	18
2. Dalam Tinjauan Yuridis	19
B. Kedudukan Nikah di Bawah Tangan	
1. Dalam Hukum Islam	20
2. Dalam Tinjauan Yuridis.....	27
 BAB III. GAMBARAN UMUM MAHASISWA YANG MELAKUKAN	
NIKAH DI BAWAH TANGAN	35
A. Sekilas tentang Mahasiswa Yang Melakukan	
Nikah Di Bawah Tangan.....	35
B. Sekilas tentang Fakultas Syari' ah IAIN Yogyakarta.....	39
C. Mahasiswa Fakultas Syari' ah IAIN Yogyakarta	42
1. Data Kemahasiswaan Fakultas Syari' ah IAIN Yogyakarta	42

2. Nikah di Bawah Tangan dalam Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Yogyakarta	45
BAB IV. ANALISIS PENDAPAT MAHASISWA SYARI'AH IAIN YOGYAKARTA TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN.....	
A. Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Yogyakarta	54
B. Alasan Mahasiswa Syari'ah Yang Melakukan Nikah di Bawah Tangan	61
BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
CURRICULUM VITAE	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : TERJEMAHAN AYAT DAN HADITS	
Lampiran 2 : DAFTAR PERTANYAAN	
Lampiran 3 : BIOGRAFI ULAMA	
Lampiran 4 : SURAT IZIN PENELITIAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk amalan yang bersifat ibadah.¹⁾ Disamping sebagai wahana pemenuhan kebutuhan biologis,²⁾ pernikahan juga menjadi pembuka ke arah komitmen bersama untuk bertingkah laku atau bermoral baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas. Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam bentuk keluarga.³⁾ Mengingat posisinya yang begitu urgen, sangat wajar bila kemudian Islam memberi tuntunan sekaligus mengatur tata cara pernikahan secara mendetail.

Makna penting pernikahan sebenarnya terletak pada upaya membentuk suatu keluarga.⁴⁾ Keluarga-keluarga inilah yang pada gilirannya akan membentuk umat. Baik buruknya suatu umat, erat hubungannya dengan keberadaan keluarga yang menjadi dasar pembentukan umat tersebut. Oleh karena itu, pengembangan suatu generasi tidak terlepas dari peran keluarga sebagai dasar pengenalan nilai dan moral, sehingga arti pernikahan secara maknawi adalah “keluarga” yang ingin dibangun dan diwujudkan. Realitas yang demikian mendorong J.N.D Anderson untuk meletakkan makna keluarga sebagai inti syariah, sebab menurutnya “bagian

1) Djam'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 5.

2) Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm 257.

3) Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 192.

4) Fazlurrahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung : Pustaka, 1995), hlm.69-71.

inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama mereka".⁵⁾

Secara garis besar, prinsip Islam dalam pernikahan telah tergambar jelas dalam firman Allah,⁶⁾ dan melalui Sunnah Nabi juga banyak ditemukan pranata hukum menyangkut pernikahan. Para ulama sepakat bahwa dalam hukum Islam untuk sahnyanya suatu perbuatan diperlukan adanya syarat dan rukun,⁷⁾ demikian juga dalam pernikahan. Tanpa terpenuhi syarat maupun rukunnya ini, maka pernikahan dikatakan batal.⁸⁾ Dengan batalnya pernikahan maka keturunan yang dihasilkan juga tidak sah.

Mahmud Yunus menjelaskan bahwa beberapa rukun dan syarat yang terdapat dalam pernikahan itu antara lain; adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, adanya persetujuan dari kedua belah pihak, adanya mahar /mas kawin dan sighat atau ijab kabul. Sementara syarat hukum antara lain; calon suami harus jelas laki-laki, baligh, berakal, muslim atau ahl - kitab, bukan muhrim, begitu juga calon istri harus perempuan, muslimah, baligh atau dewasa atau ahl - kitab, bukan muhrim, berakal dan wali juga harus muslim, laki-laki baligh. Di samping itu, Islam juga menganjurkan perlunya i'lan dalam suatu pernikahan itu sendiri, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan fitnah. Dalam hal ini, Nabi bersabda :

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال⁹⁾

⁵⁾ JND. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, (Surabaya : Amar Press, 1990), hlm. 42.

⁶⁾ Hasbi As-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 420.

⁷⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 37.

⁸⁾ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, (TTP : Bina Cipta, 1978), hlm. 24.

⁹⁾ Muh. Ibn Ismail Al-amir Al-yamani As-sanani, *Subul Assalam*, "kitab an-nikah" Cet.1, (Beirut : Dar al fikr, 1991 M / 1411 H), III : 116, hadits no.10. Hadits dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya.

Meskipun demikian sebagai sesuatu yang menentukan dalam kehidupan masyarakat, pernikahan ternyata tidak hanya diatur oleh hukum agama, tapi juga diatur oleh hukum positif. Dalam konteks Indonesia, hukum positif tentang pernikahan yang dimaksudkan adalah Undang-undang No.1 tahun 1974. Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu akad nikah. Tetapi pencatatan merupakan alat bukti yang utama dalam proses perkara di pengadilan. Bahkan undang-undang Indonesia menganggap bahwa nikah tanpa pencatatan resmi dianggap tidak pernah terjadi. Pernikahan tanpa pencatatan dapat menimbulkan kesulitan dalam menuntut hak dan kewajiban suami isteri, jika di kemudian hari timbul persoalan, walaupun tidak sampai timbul bahaya, seperti pada keadaan darurat. Jadi pencatatan pernikahan sebenarnya merupakan suatu yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam suatu pernikahan.

Pencatatan perkawinan, menurut Syaltut, bertujuan untuk memelihara hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan, mulai dari pihak suami dan isteri sampai pada hak-hak anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman orang Islam. Akibatnya banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Ukuran iman adalah sesuatu yang tersembunyi, maka jalan keluar sebagai usaha preventif, salah satunya adalah dengan membuat bukti tertulis.

Sementara itu, sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, muncul suatu istilah yang disebut dengan Nikah di Bawah Tangan atau nikah sirri. Secara sederhana yang dimaksud Nikah di Bawah Tangan ialah pernikahan yang sengaja ditutup-tutupi agar tidak diketahui oleh orang banyak. Atau bisa juga disebut dengan pernikahan yang dilaksanakan di luar pengetahuan resmi (PPN /kepala KUA). Karenanya pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.¹⁰⁾ Walaupun demikian, dari sisi syarat dan rukunnya menurut ajaran hukum Islam sudah terpenuhi sebagaimana layaknya pernikahan biasa. Secara faktual jika mencoba menelusuri beberapa alasan yang berkembang dalam masyarakat, yang tentu saja tidak bertumpu pada hukum syar'i, nikah sirri dianggap sebagai alternatif dalam mensikapi hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang dikhawatirkan berbuat hal-hal yang dilarang syara' (*zina*). Selain itu, masyarakat Indonesia mengatakan pernikahan belum dianggap resmi jika belum dicatatatkan dan diadakan pesta perkawinan (*walimah al-ursy*).

Konsep pesta perkawinan ini yang menjadi dipraktikannya nikah sirri. Masyarakat beralasan tidak memiliki cukup biaya untuk mengadakan pesta perkawinan. Alasan-alasan sosial ini tentu saja tidak dapat diterima secara hukum syara', Karena Nabi sendiri mengadakan walimah hanya dengan sawiq dan korma, pada salah seorang isterinya. Terlaksananya nikah sirri ini, sesungguhnya menjadi dilematis bagi mereka yang melakukan pernikahan sirri. Pada kenyataannya, nikah sirri /nikah dibawah tangan merupakan permasalahan kompleks yang banyak

¹⁰⁾ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talaq., Cerai dan Rujuk* (Bandung : Al-Bayan, 1994), hlm. 22.

menimbulkan masalah sosial. Mulai dari goncangnya kejiwaan baik bagi suami atau isteri maupun bagi anak-anaknya serta status anak hasil pernikahan tersebut.

Pada SKH Suara Merdeka terbitan tanggal 20 /10/2000 dalam kolom liputan hasil penelitian memuat liputan kasus nikah sirri yang dilakukan mahasiswa Yogyakarta.¹¹⁾ Mereka melakukan pernikahan melalui kyai atau modin dengan saksi pemuka agama/ masyarakat atau mahasiswa teman kuliahnya, dengan mahar seperangkat alat sholat dan sejumlah uang.¹²⁾

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang terletak di Jalan Marsda Adi Sucipto Yogyakarta. Sesuai dengan namanya bahwa Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebuah lembaga pendidikan yang menitikberatkan pada etika moral dan dalam proses pembelajarannya lebih banyak mengkaji pada masalah-masalah agama diiringi masalah-masalah umum yang tidak kalah menarik untuk dibahas dan dikaji literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibicarakan, dengan proses pembahasan pembelajaran inilah yang kemudian berimbas pada pengamalan ilmu agama yang dipelajari, secara tidak langsung realitas yang terjadi dalam pergaulan lebih mengutamakan nilai-nilai agama. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbagi menjadi 5 fakultas yaitu fakultas Adab, Syari'ah, Ushuluddin, Dakwah dan Tarbiyah. Masing- masing fakultas terbagi menjadi beberapa jurusan. Untuk fakultas Syari'ah *stressing*-nya mengenai hukum keperdataan seperti perkawinan, waris, hibah dan shadaqah. Kalau melihat dari kurikulum Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) fakultas syari'ah bahwa setiap

¹¹⁾ KH.Mudhofar dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta : Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), 2002), hlm. 161.

¹²⁾ *Ibid*, hlm.161.

mahasiswa fakultas syari'ah ada mata kuliah Fiqh Munakahat yang membahas tentang hukum-hukum pokok perkawinan baik menurut hukum Islam maupun undang-undang negara, sehingga secara ideal mahasiswa dari fakultas tersebut lebih memahami hukum-hukum pokok perkawinan. Menurut pengamatan penulis ada mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan pernikahan di bawah tangan/ nikah sirri. Ada berbagai alasan yang menyertai merebaknya praktik nikah sirri tersebut salah satunya adalah untuk menghindari dari perbuatan zina.

Dari sinilah penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana pandangan mahasiswa syari'ah terhadap nikah di bawah tangan yang terjadi di kalangan mahasiswa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis membatasi dua masalah pokok yaitu :

1. Bagaimana pandangan dan mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Yogyakarta terhadap nikah di bawah tangan ?
2. Bagaimana alasan mahasiswa fakultas syari'ah yang melakukan nikah di bawah tangan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa Syari'ah IAIN Yogyakarta terhadap nikah di bawah tangan/ nikah sirri.

- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya nikah sirri/ nikah di bawah tangan di kalangan mahasiswa Syari'ah IAIN Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Sebagai pengembangan dalam studi ilmu hukum dan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Memberi kontribusi bagi lembaga penelitian dan lembaga hukum, khususnya lembaga hukum Islam.
- c. Menambah koleksi kepustakaan yang dapat dijadikan bahan studi banding yang sejenis.

D. Telaah Pustaka

Dalam mengkaji mengenai pembahasan “Nikah di bawah Tangan (Studi Atas Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Yogyakarta)”. penulis melihat beberapa literatur yang bersinggungan dengan pembahasan pernikahan ini, diantaranya :

1. Khoirudin Nasution dengan karyanya *Status wanita di Asia tenggara (studi atas perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia)* yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa pembahasan tentang pencatatan pernikahan dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak banyak ditemukan. Sejauh ini hanya ditemukan konsep nikah sirri dalam kitab al-Mudawwanah, karangan Sahnun (160-240/776-854), dan pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan oleh fukaha lain. Masalah saksi yang oleh ulama menjadi sub bahasan tersendiri, oleh Sahnun hanya disinggung ketika membahas status hukum nikah

sirri.¹³⁾ Hal ini memperkuat keyakinan, bahwa masalah pencatatan perkawinan memang erat hubungannya dengan masalah saksi (*fungsi saksi*) dalam perkawinan.

2. KH. Mudhofar Badri, K.M. Ikhsanudin dan kawan-kawan dalam karya *panduan pengajaran fiqh perempuan di pesantren* yang menjelaskan tentang nikah sirri menurut undang-undang No.1 tahun 1974 dan nikah sirri menurut pandangan Islam.

3. Moh. Idris Ramulya, dalam karya *hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama, dan zakat* yang menulis tentang nikah di bawah tangan sah menurut hukum Islam dan akibat yuridis suatu perkawinan di bawah tangan.

4. Mukhotib MD dalam karya yang diterbitkan Yayasan Kesejahteraan Yogyakarta (YKF) berjudul *menolak mut'ah dan sirri, memberdayakan perempuan* yang menulis tentang nikah sirri yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan serta dampak sosial nikah sirri.

5. Ahmad Rofiq dalam karya *Hukum Islam di Indonesia* (HIDI) yang diterbitkan oleh Sinar Grafika menjelaskan pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung

¹³⁾ Al-Imam Muhammad Sahnun bin Said At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323 H), III : 194. Selanjutnya ditulis Sahnun yang ditulis pada buku Status Wanita di Asia Tenggara, Studi terhadap Perrundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemperer Di Indonesia dan Malaysia, hlm. 139.

jawab, maka yang lain dapat dijadikan alat bukti ontentik dalam proses perkara di pengadilan.¹⁴⁾

6. Skripsi Sugengli tahun 2000 membahas perbedaan nikah sirri menurut hukum positif dan hukum Islam dan status waris anak hasil nikah sirri. Selain itu ada skripsi Muhammad makmun tahun 1998 yang membahas tentang nikah sirri tetapi bahasannya terbatas pada peranan KUA dalam nikah sirri.

7. Makalah A. Malik Madaniy, *Nikah Sirri dalam Prespektif Hukum Islam* yang disampaikan dalam seminar tentang “Nikah sirri dalam tinjauan syar’i, Hukum Positif dan Psiko Sosial” di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.

Mencermati berbagai kajian yang telah di lakukan oleh beberapa ulama dan sarjana, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang dianggap tidak mentaati pemerintahan sah walupun seseorang yang melakukan nikah sirri pun mengakui keabsahannya. Dan praktik nikah sirri tersebut terjadi justru dari kaum terpelajar (mahasiswa) khususnya mahasiswa IAIN bahkan dari mahasiswa syari’ah yang *notebone* mengerti hukum-hukum tentang pernikahan. Adanya praktik nikah sirri/ nikah di bawah tangan yang terjadi di kalangan mahasiswa syari’ah IAIN Yogyakarta diantaranya dilatarbelakangi untuk menghalalkan hubungan pacaran. Adapun judul yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Pandangan Mahasiswa Syari’ah IAIN Yogyakarta terhadap Nikah di Bawah Tangan. Sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengkaji tentang hal tersebut.

¹⁴⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 107.

E. Kerangka Teoritik

Agar kajian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didasarkan pada satu teori atau beberapa teori pendukungnya. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori yang mempunyai relevansi dengan kajian obyek.

Karena penelitian ini adalah penelitian terhadap pandangan mahasiswa syari'ah terhadap nikah di bawah tangan, maka sudah barang tentu berhadapan dengan interpretasi bahwa nikah di bawah tangan itu dilihat pada faktor perspektif sosiologis yang terjadi pada realitas kehidupan sehari-hari dan aktivitas mahasiswa syari'ah IAIN Yogyakarta.

Satu hal yang pasti bahwa manusia adalah makhluk social dalam artian manusia akan selalu berupaya untuk selalu bisa hidup bersama manusia lain. Dan dari adanya kebersamaan dan pergaulan antara para manusia tersebut maka akan muncul satu interaksi antara satu manusia dengan lainnya. Dan interaksi yang terjadi antara manusia yang satu dengan yang lainnya sangatlah kompleks dan integral. Karena kompleksitas interaksi yang terjadi antara manusia dengan yang lain inilah maka adanya pemimpin yang mengatur hubungan interaktif antara manusia yang satu dengan yang lain adalah keniscayaan.

Berdasarkan asumsi di atas maka adanya pemerintahan dan supremasi hukum adalah satu keharusan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat baik yang berkaitan dengan masalah social secara umum atau yang berkaitan dengan masalah agama secara khusus. Dalam kaitan dengan hal ini maka negaramempunyai otoritas yang sangat tinggi untuk mengatur masyarakatnya.

Pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sekedar sah menurut hukum agama tanpa dicatatkan di KUA biasa disebut dengan nikah di

bawah tangan. Masyarakat merasakan adanya praktik nikah di bawah tangan sebagai fenomena perkembangan kehidupan. Sebagian ada yang telah menerimanya sebagai kewajiban. Media massa sering mengungkap kasus seperti ini, baik secara terselubung maupun terbuka. Dalam banyak pilihan, praktik nikah di bawah tangan masih dianggap jauh lebih baik daripada perbuatan zina. Lazimnya dilakukan oleh mereka yang sesungguhnya secara material mampu melaksanakan pernikahan secara wajar. Artinya mereka yang tergolong masyarakat mampu, dan umumnya justru dari kalangan terpelajar (mahasiswa) yang memahami masalah hukum seperti mahasiswa syari'ah IAIN Yogyakarta yang proses pembelajarannya lebih banyak menitikberatkan kajian-kajian hukum keperdataan salah satunya tentang pernikahan. Untuk mengurangi dosa dari berpacaran antara mahasiswa dan mahasiswi yang terjadi di kalangan mahasiswa syari'ah IAIN Yogyakarta, mereka mengambil alternatif untuk menghalalkan hubungan tersebut dengan nikah sirri dan di dukung lingkungan masyarakat yang menganggap nikah sirri masih menjadi budaya dalam lingkungan tersebut. Selain itu lebih ekonomis bila mereka menikah walaupun secara sirri, mereka dapat menyewa satu kamar kost-kostan saja sehingga lebih menguntungkan kedua belah pihak

Nikah di bawah tangan yang biasa disebut dengan nikah sirri dapat terjadi karena perbedaan penafsiran undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan itu tetap sah asal rukun dan syarat sebagaimana ditentukan menurut hukum Islam tersebut terpenuhi. Rukun nikah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

- b. adanya wali dari calon pengantin perempuan
- c. adanya dua orang saksi
- d. harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai (tanpa paksaan)
- e. harus ada mahar dari pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan
- f. harus ada ijab dari pihak perempuan dan qabul dari pengantin laki-laki

Dari uraian rukun nikah menurut hukum Islam tersebut diatas tidak terdapat ketentuan atau persyaratan adanya pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga nikah di bawah tangan tetap sah menurut hukum Islam seperti yang diungkapkan Jawahir Thontowi yang menyatakan bentuk pernikahan sirri lebih menekankan kaum muslimin untuk memenuhi syarat dan rukun dari segi hukum Islam saja, sehingga dasar hukum nikah sirri tidak tergolong pada perbuatan yang terlarang karena pernikahan tersebut dapat menghindari dari zina dan mengurangi dosa.¹⁵⁾

Dan menurut R. Subekti, Hazairin mengungkapkan bahwa di dalam hukum Islam perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, catatan perkawinan didalam fiqh bukanlah rukun yang menentukan keabsahan perkawinan. Walaupun pencatatan itu perlu dan berguna untuk kemaslahatan suami isteri atau untuk kepentingan administrasi dalam rangka memelihara ketertiban umum atau kepentingan suami isteri itu, atau anak-anaknya di kemudian hari. Menurut pendapat tersebut pencatatan perkawinan bukan

¹⁵⁾ Jawahir Thontowi, Praktek Nikah sirri dalam sistem Hukum Positif Indonesia, Makalah disampaikan di Auditorium UII pusat, 22 April 2001, hlm. 1.

merupakan unsur konstitutif yang menimbulkan keabsahan perkawinan tetapi unsur deklaratif administratif sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa mereka benar-benar suami isteri.

Jumhur ulama berpendapat pernikahan harus dihadiri oleh saksi. Apabila pernikahan telah berlangsung tanpa adanya saksi, atau saksinya tidak sempurna maka persetubuhan dalam pernikahan tersebut sama dengan zina yang diharamkan.¹⁶⁾ Sebab menjaga kehormatan sangat dianjurkan dan ditegaskan oleh syari'at. Quraish Shihab dalam tulisannya pada Harian Republika mengemukakan bahwa pernikahan baru sah bila memenuhi syarat, di antaranya adalah terdapat dua orang saksi dan wali. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan rahasia tidak diresmikan agama, dan tidak juga dibenarkan oleh undang-undang perkawinan. Di samping persyaratan tersebut Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa suatu pernikahan hendaknya disertai dengan walimatul 'ursy (pesta), walaupun hanya dengan mengundang sekian orang. Sebab merahasiakan pernikahan menjadikannya mirip dengan perzinahan dan dapat menimbulkan kerancuan status pasangan suami isteri serta anak yang akan dilahirkan.¹⁷⁾

F. Metode Penelitian

Segala usaha apapun diharapkan akan dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin, untuk mencapai hasil yang diharapkan tentu diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar, sehingga mempermudah untuk

¹⁶⁾ Ruway'I Ar-Ruhaily, *Fiqh Umar I*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1994), hlm. 113.

¹⁷⁾ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta : PT. Golden Terayon Press, 1994), hlm. 23.

memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya, dan dalam metode penelitian ini mencakup :

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syari'ah atas pandangannya terhadap nikah di bawah tangan.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitiannya adalah *Deskriptif-analitik*,¹⁸⁾ yakni menggambarkan pandangan dan tanggapan mahasiswa syari'ah terhadap nikah di bawah tangan yang kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendekati masalah yang terjadi di masyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam situasi kehidupan social.¹⁹⁾ Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan pandangan mahasiswa syari'ah terhadap nikah di bawah tangan melalui keterkaitannya dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat.

4. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. *Depth Wawancara*(wawancara mendalam), yakni penulis melakukan pertemuan dengan responden dan informan, serta mengajukan proses tanya jawab untuk melengkapi dan mengkroscek data baik yang terkait

¹⁸⁾ Winarno Surahmat, *Perngantar Metodologi Ilmiah: Dasar Dan Tehnik Research* (Bandung : Tarsito, 1970), hlm. 139.

¹⁹⁾ Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologis terhadap hukum*, (Surabaya : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 91.

dengan data angket.²⁰⁾ Responden dan informan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mahasiswa syari'ah yang melakukan nikah di bawah tangan.

- b. *Dokumentasi*, yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada. Koentjaraningrat mengartikan dokumen sebagai kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik dari sejarah berdirinya, struktur keorganisasiannya dan lembaga kemahasiswaan.
- c. *Angket*, yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada para responden secara tertulis²¹⁾ untuk memperoleh data tentang sikap, tanggapan atau pandangan serta alasan mahasiswa syari'ah melakukan nikah sirri.

5. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa syari'ah IAIN Yogyakarta, baik yang telah melakukan nikah sirri / belum yang berjumlah 2.2321 mahasiswa/ i. Namun mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan waktu, tenaga, biaya, maka penulis tidak menentukan sampel untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut dan sampelnya dilakukan secara acak dari berbagai jurusan. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 10 % dari jumlah populasi yaitu 200 mahasiswa dengan menyebarkan angket 200 buah.

6. Analisis data

²⁰⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1985), hlm. 120.

²¹⁾ Winarno Surachmad, *Pengantar.*, hlm. 180.

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan rancangan survey. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variable-variabel penelitian. Penelitian ini berusaha mendeskripsi data dari sampel melalui tabulasi disertai interpretasi data sehingga lebih bermakna. Sebelum analisa data, peneliti melakukan pengolahan data dari lapangan melalui langkah-langkah penyuntingan, pengkodean dan tabulasi data. Penyuntingan dimaksudkan untuk mengecek kelengkapan pengisian instrumen oleh responden. Pengkodean dimaksudkan untuk mempermudah analisis data, jawaban masing-masing item disandikan berdasarkan pedoman yang telah ditentukan. Adapun tabulasi data dimaksudkan untuk mendeskripsi data tentang sebaran item sebaran frekuensi item pertanyaan. Selanjutnya data yang telah tersistemasi dalam tabel analisis dengan menggunakan prosentase dengan rumus :

$$F / N \times 100\%$$

F= jumlah kasus

N= jumlah sampel pria dan wanita

Adapun deskripsi data didasarkan kepada kategori frekuensi sebagai berikut :

➤ 60 % = sebagian besar

41-59 % = sebagian

< 40 % = sebagian kecil

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar bisa integral, terarah dan sistematis, akan digunakan lima bab pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan mengeksplorasi tentang urgensi dari penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang diangkatnya

permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan pokok masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menjadi lebih terfokus. Kemudian tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian umum nikah di bawah tangan yang terdiri dari pengertian dan kedudukan nikah di bawah dalam hukum Islam dan tinjauan yuridis.

Bab ketiga akan menjelaskan Gambaran umum tentang mahasiswa IAIN Yogyakarta baik dari sejarah berdiri dan perkembangan IAIN dan sekilas tentang fakultas syari'ah baik dari materi pendidikan, visi serta misi fakultas syari'ah dan gambaran umum mahasiswa syari'ah yang ditinjau dari back ground asal pendidikan menengah serta dibahas juga tentang nikah di bawah tangan dalam pandangan mahasiswa syari'ah. Sebab pandangan dan tanggapan seseorang tidak lepas dari latar belakang pendidikan yang melingkupinya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengkaji pandangan mereka.

Pada bab keempat akan menganalisis terhadap pandangan mahasiswa Syari'ah IAIN Yogyakarta terhadap nikah di bawah tangan beserta alasan adanya nikah di bawah tangan dijelaskan sedikit dampak positif dan negatif dari nikah di bawah tangan.

Kesimpulan dari seluruh tulisan ini akan dibahas dalam bab terakhir yang merupakan bab terakhir dan dilengkapi juga dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Secara umum pandangan mahasiswa syariah IAIN Yogyakarta terhadap nikah di bawah tangan tidak setuju dengan pernikahan tersebut, karena mereka sudah memahami hakekat dan tujuan pernikahan secara komprehensif, sehingga mereka memandang pernikahan tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan mereka sudah siap menghadapi permasalahan yang timbul dalam pernikahan.
- 2) Dari 2.231 mahasiswa syariah tercatat 10 mahasiswa syari'ah IAIN Yogyakarta yang melakukan nikah sirri dan sebagian dari mereka berargumentasi untuk menghindari dari perbuatan zina dan mengurangi dosa. Dan sebagian kecil karena lingkungan budaya yang masih mendukung nikah di bawah tangan dan tuntutan orang tua yang menjunjung tinggi hukum agama

B. Saran-Saran

- 1) Bagi mahasiswa khususnya fakultas syari'ah supaya mentaati peraturan perundang-undangan pernikahan yang berlaku, disamping telah berlakunya hukum pernikahan Islam.
- 2) Kepada mahasiswa syari'ah IAIN Yogyakarta yang belum memahami tentang pernikahan perlu diberi pemahaman yang kompleks tentang pernikahan dan segala permasalahannya yang terkait dengan undang-undang pernikahan serta

perlu diberi *short course* tentang pendidikan persiapan ke rumah tangga bagi mahasiswa tersebut sehingga mereka memahami keluarga yang sakinah *ma waddah wa rahmah*.

- 3) Hendaknya orang tua memberi pendidikan agama yang kuat pada anak-anaknya, agar dalam pergaulan nanti tidak terbawa lingkungan.
- 4) Perlunya pemahaman yang mendalam bagi umat Islam khususnya mahasiswa syari'ah yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitar terhadap ajaran-ajaran agama, sehingga dalam bergaul dengan lawan jenis tidak terjerumus dan dapat menjaga diri dari perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an, Hadits dan Kamus

Al-Qur'an dan Terjemahnya, 30 juz, Departemen Agama RI, 1989.

Munawir, AW, *Kamus Al- Munawir: Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muh. Ibn Ismail, Abi 'Abdillah, *Shohih Al- Bukhari*, Kairo: Dar Al- Fikr, 1981.

Al-Asbahi, Imam Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Dari Abdurrahman ibn Qosim. Ttp : Dar Al-fikr, ttp, 2 juz.

B. Kelompok Kitab Fiqh

Ibn Rusydi Al-Qurtubi Al-Andalusi, Imam Abu Walid Muhammad bin, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid 2 Juz Bab Nikah*, Indonesia: Dar Ihya Al-kutub Al-'arabiyah, 595 H.

Sabiq, Asy-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah III*. Beirut : Dar Al-Fikr, 1993.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayatul Ahyar I*, Dar Al-Fikr : Litaba'ah Wa An-Nusyur Wa At-Tauziq.

C. Kelompok Buku Lain

Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa : Drs. Machnun Husain, Surabaya : Amar Press, 1990.

Ar- Ruhaily, Dr. Ruway, *Fiqh Umar I*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1994.

As-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Badri, Mudhofar KH, KM.Ihsanuddin, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta : YKF, 2000.

Fazlurrahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung : Pustaka, 1995.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Di antara Berbagai Pandangan*, Jakarta : Golden Terayon Press, 1994.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1985.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Ttp : Bina Cipta, 1978.
- KHI, Depag RI, Direktorat pembinaan Kelembagaaan Agama Islam.
- Madaniy, H.A. Malik, Makalah dalam seminar tentang “Nikah sirri dalam Tinjauan Syar’i, Hukum Positif dan Psiko Sosial” di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.
- Majalah Bakti Media Silaturrahmi, No. 136/ Oktober Th.2002.
- Makmun, “*Peranan Kantor KUA dalam Penanganan Nikah Sirri Studi di KUA Rogo Jampi*”, skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan PA IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Mudlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam*, UU no. 1/1974 UU Perkawinan, Undang-undang no.7/1989 UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Mizan, 1985.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.III, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Mukhotib, MD, *Menolak Mut’ah dan Sirri, Memberdayakan Perempuan*, Yogyakarta : YKF, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan*, Jakarta : INIS-Leiden, 2002.
- Nur, Djam’an, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Ttp : Sinar Grafika, tt.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Cet. II, Ttp : Dar Al-Qalam, tt.
- Shihab, Quraisy, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung : Mizan, 1996.
- Sugengli, “*Nikah Sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsyiah IAIN Sunan Kalijaga, 2000

- Suban Tukan, Johan, *Metode Pendidikan Sex, Perkawinan dan keluarga*, Jakarta : Erlangga, 1993.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Metodologi Ilmiah Dasar dan Tehnik Research*, Bandung : Tarsito, 1970.
- Soekanto, Soerjono dkk *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tholib, M, *40 Petunjuk Perkawinan Islam*, Ttp : Irsyad Baitussalam, 1995.
- Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wijayanto, Iip, *Sex In The Kost*, cet. I, Yogyakarta : Kelompok Penerbit Al- Qalam, 2003.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet.II, Bandung : Mizan, 1994.

CURRICULUM VITAE

Nama : Yuniah Miftahul Jannah

Tempat/ Tanggal Lahir : Klaten, 25 Juni 1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

NIM : 9835 3102

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan : - MIM I Gading Belang Wetan Klaten
lulus tahun 1991
- SMP Al-Islam Tempursari Ngawen-Klaten
lulus tahun 1994
- MA Keagamaan Negeri Bonoloyo Surakarta
lulus tahun 1998

Alamat Asal : Gading Santren Belang Wetan Klaten,
Jawa Tengah

Nama Orang Tua : Khumaydi (Ayah)
Hargini (Ibu)

Alamat : Gading Santren Belang Wetan Klaten,
Jawa Tengah